

## **BAB III**

### **SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MEMBUAT AKTA OTENTIK**

#### **3.1 Pelanggaran Hukum oleh Notaris dan Sanksinya**

Pada dasar pertimbangan UUJN dinyatakan bahwa untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum diperlukan alat bukti tertulis yang mempunyai sifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang disusun atau dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, bahwa notaris selaku pejabat umum yang melaksanakan profesi dalam memberi pelayanan jasa hukum kepada publik.

Peranan notaris sangat urgen dalam lingkup hukum perdata, dikarenakan profesi notaris memiliki peran yang paling inti dalam masing-masing perbuatan-perbuatan hukum, utamanya dalam bidang hukum perdata. Notaris ialah satu di antara profesi yang merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan juga kewajiban dalam memberi pelayanan serta kebutuhan hukum terhadap publik. Dukungan hukum yang bisa diberikan oleh seorang notaris ialah berbentuk akta autentik atau juga dalam bentuk kewenangan yang lain yang ada di UUJN.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, Notaris harus berpedoman pada perundang-perundangan yang sudah ditetapkan, jika notaris melawan aturan-aturan tersebut maka ia akan disebut sebagai melanggar hukum dan tentu akan mendapatkan sanksi atas apa yang telah dilakukannya. Notaris yang dalam profesi/jabatannya sebetulnya adalah jabatan yang dengan akta-aktanya

menyebabkan sejumlah alat pembuktian tertulis serta memiliki sifat otentik. Makna penting atas profesi Notaris yakni bahwa Notaris dikarenakan Undang-Undang diberikan otoritas atau kewenangan membuat alat pembuktian yang absolut dalam definisi atau arti bahwa hal yang tersebut di dalam akta otentik merupakan benar.<sup>34</sup>

Setiap Notaris dalam melakukan tugasnya dan kewajibannya perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ketentuan kinerja Notaris dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN yang berbunyi, bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya harus berbuat amanah, menjaga kejujuran, bertindak saksama, menjaga kemandirian, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak yang berkenaan dalam perbuatan hukum.

Notaris wajib membuatkan akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat tidak dapat terlepas dari proses jual beli dan aktivitas lain yang membutuhkan akta agar memiliki keabsahan dan legalitas, sehingga secara hukum Notaris wajib melayani masyarakat yang membutuhkan legalitas tersebut. Secara moral Notaris juga wajib untuk membuatkan akta otentik karena setiap manusia dalam kedudukannya masing-masing wajib membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini bantuan pembuatan akta. Secara etik, seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu harus menunaikan kewajibannya, sebab dengan posisinya sebagai pejabat umum,

---

<sup>34</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm.7-9.

secara etik melekat tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta.

Notaris juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Tindakan-tindakan Notaris tersebut bisa berupa tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang atau Kode Etik Jabatan Notaris. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya ditemui adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Melakukan pemasangan papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Mempublikasikan atau mempromosikan diri, baik sendiri dan juga secara bersama-sama, dengan melakukan pencantuman nama dan jabatannya, mempergunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: Iklan. Ucapan selamat, Ucapan belasungkawa, Ucapan terima kasih, Kegiatan marketing, Kegiatan sponsorship, baik dalam bidang sosial, keagamaan, dan juga olahraga.
4. Melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada prinsipnya bertindak sebagai perantara dalam rangka mencari atau mendapatkan klien.
5. Melakukan penandatanganan akta yang proses pembuatannya sudah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7. Melakukan upaya atau usaha dengan jalan apapun, supaya seseorang beralih dari Notaris lain kepada dirinya, baik usaha itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan dan juga lewat perantara orang lain.
8. Memaksa kepada klien melalui cara menahan dokumen- dokumen yang sudah diserahkan dan/atau menekan psikologis dengan tujuan supaya tersebut tetap melakukan pembuatan akta padanya.
9. Menjalankan upaya upaya, baik langsung dan tidak langsung yang menjurus ke arah munculnya kompetisi yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menentukan honorarium yang wajib dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang sudah ditentukan oleh perkumpulan.
11. Mempekerjakan secara sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa adanya persetujuan lebih hulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Mendiskreditkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membuat kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut serta.
14. Memakai dan mencantumkan gelar yang tidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Menjalankan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Setiap pelanggaran yang dijalankan oleh Notaris tentunya memiliki sanksi tersendiri tergantung pada jenis berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Selama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut tidak tergolong pada tindakan kriminalitas, maka setidaknya ada lima sanksi administrasi yang dikenakan jika seorang Notaris melakukan pelanggaran ketentuan, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### **3.2 Sanksi Notaris Yang Menolak Membuat Akta Notaris Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Hukum**

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN. Dengan demikian, Notaris, wajib memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua warga tanpa terkecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban dalam pelayanan pembuatan akta otentik ini tanpa terkecuali untuk golongan warga masyarakat yang tidak mampu.

Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam

menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.<sup>35</sup>

Ketidaksediaan Notaris dalam membuat akta otentik jelas merugikan masyarakat yang memerlukan akta otentik. Meski warga masyarakat bisa berpindah dari Notaris satu ke Notaris lainnya yang bersedia melayani pembuatan akta otentik, warga tetap dirugikan secara waktu tenaga dan tentu biaya.

Apabila masyarakat mengalami kerugian akibat dari akta otentik yang dibuat oleh notaris, maka masyarakat bisa melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah kemudian akan melakukan sidang untuk memeriksa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dalam pemeriksaan sidang tersebut Majelis Pengawas Daerah bisa memanggil Notaris yang bersangkutan dan pelapor untuk dimintai keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, setelah pemeriksaan selesai apabila terbukti Notaris yang dilapor melakukan pelanggaran maka hasil sidang dan pemeriksaannya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Ikatan Notaris Indonesia. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut di atas tertera pada Pasal 70 huruf a, g dan h UUJN, sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sidang dalam rangka melakukan pemeriksaan terdapatnya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, Sanksi Hukum Dalam undang-undang Notaris, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 77



- 2) Menerima laporan dari masyarakat mengenai terdapatnya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN;
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud kepada majelis pengawas wilayah.

Namun agar penerapan sanksi bisa dilakukan yang pertama harus ada laporan yang masuk kepada Majelis Pengawas Daerah agar bisa dilakukan tindak lanjut terkait laporan tersebut. Setelah itu laporan kemudian diproses dan diverifikasi kepada pihak notaris untuk menentukan jenis kesalahan dan sanksi yang akan diterapkan kepada notaris yang bersangkutan.

Keberadaan Notaris yang menolak pembuatan akta tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka Notaris tersebut akan dianggap melakukan pelanggaran atas ketentuan UUJN. Notaris yang demikian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, yakni: “Notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pemberhentian sementara;
- c) pemberhentian dengan hormat; atau \
- d) pemberhentian dengan tidak hormat.”

Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya tidak bisa dihindari keberadaannya karena seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, namun yang harus diperhatikan adalah Notaris yang menjalankan fungsi

jabatannya tidak hanya sebatas menguasai hukum (yuridis), tetapi harus amanah, artinya menulis dengan benar tidak hanya sebatas kebenaran formilnya saja tetapi juga kebenaran materil. Karena sengketa bisa timbul karena tidak ada kebenaran formil. Akta otentik yang merupakan produk Notaris harus memenuhi unsur benar, lengkap, jelas, absah.

Berdasarkan penjelasan di atas

### **3.3 Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuat**

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang telah dibuat ada kesalahan atau ada suatu yang dilanggar secara sengaja oleh Notaris. Sebaliknya jika unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut terdapat pada para pihak penghadap, maka selama Notaris menajalnkn wewenangnya berdasar peraturan. Notaris bersangkutan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, sebab, Notaris hanya melakukan pencatatan hal yang disampaikan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ialah menjadi tanggung jawabnya para pihak.<sup>36</sup>

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum mencakup tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berkaitan dengan akta, salah satunya

---

<sup>36</sup> Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.



tanggung jawab secara perdata, administrasi dan pidana. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>37</sup>

Pertama, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini ialah tanggung jawab atas kebenaran materiil akta, dalam konstruksi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pendapat umum dianut bahwa dikatakan telah terjadi wanprestasi apabila didahului dengan adanya perjanjian sedangkan jika tidak ada kaitannya dengan perjanjian maka bentuk pelanggarannya termasuk perbuatan melanggar hukum.

Kedua, Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi sesuai dengan UUJN menyebutkan terdapat 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang dijatuhkan jika seorang Notaris melakukan pelanggaran ketentuan, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ketiga, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini ialah perbuatan pidana yang dijalankan oleh seorang Notaris dalam posisinya sebagai Pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam melakukan pembuatan akta, tidak dalam konteks individu selaku warga negara pada umumnya.

### **3.4 Sanksi Notaris Yang Merugikan Klien Sebab Menolak Membuat Akta Otentik Tanpa Alasan yang Dibenarkan Hukum**

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya tentang kewajiban dan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya termasuk dalam

---

<sup>37</sup> Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu (Surabaya: Bina Ilmu, 1985) hlm. 21

pembuatan akta otentik, maka notaris yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut tanpa memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia akan dikenai sanksi hukum. Alasan yang benar di sini, adalah alasan-alasan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan sebagai sebab boleh tidaknya seorang Notaris menolak memberikan pelayanan terhadap kliennya.

Masih ada Notaris yang menolak membuat akta otentik tanpa alasan yang dibenarkan hukum sehingga merugikan klien. Klien yang membutuhkan waktu cepat untuk membuat akta notaris menjadi kehilangan waktu karena harus mencari Notaris lain yang bersedia membuat akta Notaris. Klien yang sangat membutuhkan akta tersebut dapat dirugikan secara materiil. Hal ini dikarenakan tertundanya pembuatan akta Notaris dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan yang dapat dikonversikan dengan kerugian materi, sehingga sanksi dapat dijatuhkan kepada Notaris tersebut.

Sanksi tersebut telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;

Sanksi berupa peringatan secara tertulis merupakan sanksi yang paling ringan terhadap Notaris apabila melanggar ketentuan yang ada dalam ketentuan dalam UUJN, apabila pelanggaran yang dijalankan oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian ringan terhadap para pihak dan terbukti maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

2. Pemberhentian sementara;

Dalam Pasal 9 UUJN tertera alasan Notaris dapat diberhentikan secara sementara, sebagai berikut:

Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

- a. Berada di bawah pengampuan;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- d. Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum pemberhentian sementara terhadap Notaris dilakukan terlebih dahulu Notaris diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis pengawas secara berjenjang, pemberhentian sementara dilaksanakan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dengan waktu pemberhentian sementara maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pemberhentian dengan hormat;

Notaris diberhentikan atau berhenti dari jabatannya secara terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUJN ialah:

- a) Notaris meninggal dunia;
- b) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan Notaris secara kontinyu atau terus menerus lebih dari (tiga) tahun; atau
- e) Merlakukan rangkap jabatan seperti yang dimaksud pada Pasal 3 huruf g.

#### 4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian secara tidak hormat tertera dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN, sebagai berikut:

Pasal 12 UUJN:

“Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melaksanakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melaksanakan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”.

Pasal 13 UUJN:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap sebab menjalankan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Mengacu pada aturan tersebut maka penolakan pelayanan jasa oleh Notaris dalam hal ini penolakan pelayanan jasa dalam hal pembuatan akta autentik bisa dikenakan sanksi, dalam hal pemberian sanksi tersebut merupakan kewenangan dari majelis pengawas wilayah, sesuai dengan Pasal 73 UUJN yang berbunyi :

(1) Majelis pengawas wilayah berwenang:

- a. Mengadakan sidang guna melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang bisa disampaikan lewat majelis pengawas daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilaksanakan pemeriksaan atas laporan seperti yang dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun;

- d. Melakukan pemeriksaan dan memutuskan atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan dan juga peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara itu, dalam praktiknya sering tidak adanya kesepakatan honorarium antara klien dengan notaris yang menyebabkan notaris tidak dapat membuat aktanya. Hal ini termasuk pada kategori Notaris keberatan atas honorarium yang diajukan oleh klien yang lebih rendah dari harapan Notaris, sehingga Notaris tidak membuat aktanya. Dalam menentukan tarif, Notaris terikat pada kode etik notaris yang mengatur tarif jasa layanan pembuatan akta, sehingga Notaris berkewajiban untuk memenuhi kode etik tersebut. Jika klien menawarkan jasa Notaris dengan harga yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh ikatan notaris Indonesia maka Notaris wajib menolaknya. Sebab, bila menerima penawaran tarif dari calon klien yang dibawah tarif honor yang ditetapkan oleh INI maka berarti Notaris tersebut melanggar kode etik notaris.

Secara umum, sanksi untuk Notaris yang menolak membuat akta tanpa ada alasan yang jelas dikenai sanksi sesuai dengan Bab XI Pasal 85 UUJN di mana sanksinya antara lain dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak

hormat. Akan tetapi dalam UUJN belum ada ketentuan secara tegas dan jelas mengenai kategori penolakan pembuatan akta. Sehingga belum diketahui secara pasti penjatuhan sanksi yang bagaimana yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang menolak membuat akta tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian belum dapat diuraikan secara jelas dan tegas jenis- jenis atau bentuk- bentuk penolakan notaris dalam membuat akta beserta jenis sanksi yang diterimanya.

